



SALINAN

BUPATI SEKADAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR 061/166/ OR-2 /2018

TENTANG

TIM VERIFIKASI STANDAR PELAYANAN PUBLIK

BUPATI SEKADAU,

Menimbang : bahwa dalam rangka melakukan verifikasi terhadap Standar Pelayanan Publik yang telah disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu dibentuk Tim Verifikasi Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 7);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 29);
9. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Verifikasi Standar Pelayanan Publik dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas :
- a. memeriksa kelengkapan tiap-tiap Standar Pelayanan Publik dengan jenis pelayanan pada perangkat Daerah penyelenggara pelayanan publik;
  - b. memeriksa kesesuaian Standar Pelayanan Publik perangkat Daerah penyelenggara pelayanan publik dengan komponen standar pelayanan yang terkait dengan penyampaian pelayanan;
  - c. memeriksa kesesuaian format penyusunan Standar Pelayanan perangkat Daerah penyelenggara pelayanan publik; dan
  - d. menyampaikan laporan hasil Verifikasi Standar Operasional Prosedur kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Sekadau.
- KEEMPAT : Biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 2 Maret 2018

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
**RADIUS**  
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU

NOMOR : 061 / 166/ OR-2 / 2018

TANGGAL : 2 MARET 2018

TENTANG : TIM VERIFIKASI STANDAR PELAYANAN PUBLIK.

SUSUNAN TIM VERIFIKASI STANDAR PELAYANAN PUBLIK

No.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bagian Organisasi	Ketua
2.	Kasubbag Ketatalaksanaan	Sekretaris
3.	Kasubbag Kelembagaan dan Kebijakan Aparatur	Anggota
4.	Kasubbag Pengembangan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Anggota
5.	Analisis Pemerintah Daerah	Anggota
6.	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Anggota
7.	Analisis Jabatan	Anggota
8.	Analisis Pelayanan	Anggota
9.	Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai	Anggota

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
**RADIUS**  
NIP. 19810910 200803 1 0